



**SKRIPSI**

**PENGAMPUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
OLEH KEPALA DESA**

*LAND AND BUILDING TAX AMNESTY  
BY THE VILLAGE HEAD*

**Oleh:**

**DEVITA MARTHA NUR AIDA**

**NIM. 150710101643**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**SKRIPSI**

**PENGAMPUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
OLEH KEPALA DESA**

*LAND AND BUILDING TAX AMNESTY  
BY THE VILLAGE HEAD*

**DEVITA MARTHA NUR AIDA  
NIM. 150710101643**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2019**

**MOTTO**

*“Selalu jadi dirimu sendiri dan jangan biarkan orang lain merusak tujuanmu”<sup>1</sup>*

**(Michelle Obama)**




---

<sup>1</sup> [idntimes-com.cdn.ampproject.org](http://idntimes-com.cdn.ampproject.org).

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Orang tuaku, Ibunda tercinta Ibu Ely Dendang Tegowati dan Ayah Nur Alam, yang selalu mendoakan disepanjang perjalananku, selalu memberikan segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan dengan tulus, serta selalu memberikan arahan disetiap tujuanku.
2. Almamater Universitas Jember yang kubanggakan.



**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PENGAMPUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH  
KEPALA DESA**

*LAND AND BUILDING TAX AMNESTY BY THE VILLAGE HEAD*

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Jember

**Oleh:**

**DEVITA MARTHA NUR AIDA**  
**NIM : 150710101643**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2019**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI**

**TANGGAL :**

**Oleh**

**Dosen Pembimbing Utama**

**R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.**  
**NIP. 195911151985122001**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**  
**NIP. 196011221989021001**

**PENGESAHAN**

**PENGAMPUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH KEPALA  
DESA**

**LAND AND BUILDING TAX AMNESTY BY THE VILLAGE HEAD**

Oleh:

**DEVITA MARTHA NUR AIDA**

**NIM : 150710101643**

**Dosen Pembimbing Utama**

**Dosen Pembimbing Anggota**

**R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.**

**NIP : 195911151985122001**

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M.**

**NIP : 196011221989021001**

Mengesahkan,

Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.**

**NIP : 197409221999031003**

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

**Panitia Penguji :**

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

**Rizal Nugroho, S.H., M. Hum.**  
NIP. 195611251984031002

**Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H.**  
NIP. 197004101998021001

**Dosen Anggota Penguji :**

**R.A Rini Anggraini, S.H., M.H.**  
NIP. 195911151985122001

.....

**Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M**  
NIP. 196011221989021001

.....



**PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Devita Martha Nur Aida  
Nim : 150710101643  
Fakultas : Hukum  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

Menerangkan dengan sebenarnya, bahwa skripsi ini dengan judul **“PENGAMPUNAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH KEPALA DESA”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 16 Mei 2019

Yang menyatakan,

**DEVITA MARTHA NUR AIDA**  
**NIM : 150710101643**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan Pengasih Lagi Maha Penyayang yang senantiasa melimpahkan berkat, rahmat dan kasih-Nya yang tidak pernah meninggalkanku, karena berkat kasih-Nya yang terus mengalir sepanjang hari serta membuat semua indah pada waktunya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : *Pengampunan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Kepala Desa*. Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
2. Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga telah meluangkan waktunya untuk menjadi Dosen Penguji sehingga dapat memberikan evaluasi dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini agar lebih baik;
3. Ibu R.A. Rini Anggraini, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing, mengarahkan, memberikan ilmu pengetahuan, memberikan dorongan dan motivasi, serta mendampingi dengan sabar dan tulus hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;
4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan banyak waktunya untuk dapat membimbing

dengan dan mengarahkan dengan sabar, memberikan ilmu pengetahuan, serta mendampingi hingga terselesainya penyusunan skripsi ini;

5. Bapak Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Bapak Halif, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang secara sabar dan telaten telah membimbing, mengarahkan, memantau, serta mengiringi penulis dalam menempuh bangku perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S. selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember;
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember secara keseluruhan yang dalam setiap perkuliahan selalu memberikan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum dengan penuh keikhlasan dan kesabaran;
10. Seluruh pegawai dan karyawan yang bekerja di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa melayani serta memberikan bantuan-bantuan selama penulis menjalani perkuliahan;
11. Adik-adikku Idham Nur Ardiansyah dan Nafiis A'isy Alam, saudara-saudaraku, semua keluarga dan kerabat atas doa serta dukungan yang telah diberikan;
12. Teman-teman seperjuangan angkatan 2015 di Fakultas Hukum Universitas Jember;
13. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara 2015 atas semangat dan kerjasamanya selama ini;
14. Sahabat-sahabatku di fakultas hukum yang tidak pernah berhenti untuk memberikan semangat dan motivasi dalam pengerjaan skripsi ini serta selalu ada saat dibutuhkan, Nova Arum Ningsih, Yuli Dwi Prihatin, Aprilia Trisanti, Meilinda Putri Handayani Tontrinia, dan Tri Wulandari;

15. Teman-temanku sejak SMA Meilinda Putri Handayani Tontrinia, Nina Amelia Pramesti, Desi Nurfiana, Desyta Sari Harahap, Imanda Lisa Hasanah, Sasmitha Saraswati yang selalu memberikan semangat dan motivasi yang sangat luar biasa dalam pengerjaan skripsi ini dikala penulis mengalami masa-masa sulit dan semangat yang sedang naik turun
16. Semua keluarga UKMO Gymnastic yang telah menjadi rumah dan keluarga kedua selama berada di Jember;
17. Semua pihak-pihak yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bantuan, doa, motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak ditemukan kekurangan dan kelemahan akibat keterbatasan kemampuan serta pengetahuan penulis. Oleh karena itu, perlu adanya kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember, 16 Mei 2019

Penulis

## RINGKASAN

Dasar hukum terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan adalah Undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan sebelumnya merupakan pajak pusat berdasarkan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas undang-undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Namun pada saat ini, berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pajak bumi dan bangunan dialihkan menjadi jenis pajak daerah Kabupaten/Kota. Di dalam undang-undang pajak bumi dan bangunan, terdapat pengurangan pajak bumi dan bangunan. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu: (1) Bagaimanakah Kepala Desa dalam memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan? (2) Bagaimanakah pengaruh pengampunan pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa? Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

Tujuan pustaka dalam penelitian ini adalah *Pertama*, pemerintahan desa yang terdiri dari pengertian pemerintahan desa dan pengertian pemerintah desa. *Kedua*, kepala desa sebagai unsur pemerintahan desa yang terdiri dari pengertian kepala desa, tugas dan wewenang kepala desa, serta hak dan kewajiban kepala desa. *Ketiga*, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terdiri dari pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), biaya operasional pemerintahan desa, sumber-sumber pendapatan desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Keempat*, pajak bumi dan bangunan yang terdiri dari pengertian pajak bumi dan bangunan, asas-asas pemungutan pajak bumi dan bangunan, objek pajak bumi dan bangunan, dan pemungutan pajak bumi dan bangunan. *Kelima*, wajib pajak yang terdiri dari pengertian wajib pajak, hak-hak wajib pajak, dan kewajiban wajib pajak.

Hasil penelitian yang diperoleh antara lain adalah, *Pertama*, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam bidang Pajak Bumi dan Bangunan. Urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota merupakan urusan dalam skala Kabupaten/kota yang meliputi: Pemungutan pajak bumi dan bangunan. Kepala Daerah Kabupaten/Kota mempunyai kewenangan untuk memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan kepada wajib pajak dalam hal keadaan tertentu wajib pajak. Untuk kelancaran pemungutan pajak bumi dan bangunan Kepala Daerah Kabupaten/Kota dibantu oleh perangkat desa untuk memungut pembayaran pajak bumi dan bangunan. Kepala desa yang dibantu oleh perangkat desanya dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan kepada Kepala Daerah Kabupaten/Kota. *Kedua*, Pajak Bumi dan Bangunan dapat



memberikan pemasukan bagi daerah untuk menambah kas keuangan daerah maupun kas keuangan desa. Hasil pemungutan pajak dapat digunakan untuk pembangunan daerah, di segala bidang, baik di bidang kesehatan masyarakat, pendidikan, maupun dalam penyelenggaraan kerja pemerintah daerah. Dengan adanya pengurangan pajak bumi dan bangunan maka perolehan pendapatan akan menurun juga. Sehingga akan berdampak pada pembangunan daerah yang terhambat. Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilakukan oleh perangkat desa nantinya disetorkan kepada kantor pelayanan pajak yang nantinya akan di masukkan ke dalam kas daerah. Kemudian dari kas daerah tersebut desa mendapatkan bagi hasil perolehan pajak bumi dan bangunan. Bagi hasil yang diberikan kepada desa yaitu 10% dari pendapatan pemungutan pajak bumi dan bangunan itu sendiri.

Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu *Pertama*, berdasarkan Pasal 40 Peraturan Bupati Bondowoso No. 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan diajukan kepada Bupati Bondowoso. Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desanya, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memungut pajak bumi dan bangunan ke rumah-rumah warga setempat dan membantu wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan kepada Bupati. Kepala Desa juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran masyarakatnya agar taat membayar pajak. *Kedua*, Pasal 18 Undang-undang No 12 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.02/2001 menyebutkan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dibagikan : 10% untuk bagian pemerintah pusat, 90% untuk pemerintah daerah. Dengan pembagian hasil perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut, maka apabila pengurangan pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak banyak dilakukan, maka akan mempengaruhi pendapatan desa yang nantinya juga berpengaruh kepada anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebaliknya, apabila wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan hanya sedikit, maka tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

Saran yang diberikan bahwa, pihak yang berwenang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada perangkat desa dan Kepala Desa secara rutin agar pemungutan pajak bumi dan bangunan berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kemudian Kepala Desa beserta perangkat desa dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan

DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian .....	4
1.4 Manfaat Penelitian .....	4
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	4
1.4.2 Manfaat Praktis .....	4
1.5 Metode Penelitian .....	4
1.5.1 Tipe Penelitian .....	5
1.5.2 Pendekatan Masalah .....	5
1.5.3 Sumber Bahan Hukum .....	6
1.5.3.1 Bahan Hukum Primer .....	6
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder .....	6
1.5.3.3 Bahan Non Hukum .....	7


1.5.4	Analisa Bahan Hukum .....	7
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
2.1	Pemerintahan Desa .....	9
2.1.1	Pengertian Pemerintahan Desa .....	9
2.1.2	Pengertian Pemerintah Desa .....	9
2.2	Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa .....	10
2.2.1	Pengertian Kepala Desa .....	10
2.2.2	Tugas dan Wewenang Kepala Desa .....	11
2.2.3	Hak dan Kewajiban Kepala Desa .....	12
2.3	Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	13
2.3.1	Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	13
2.3.2	Biaya Operasional Pemerintahan Desa .....	14
2.3.3	Sumber-sumber Pendapatan Desa .....	18
2.3.4	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) .....	18
2.4	Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
2.4.1	Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
2.4.2	Asas-asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .....	21
2.4.3	Objek Pajak Bumi dan Bangunan .....	23
2.4.4	Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan .....	24
2.5	Wajib Pajak .....	24
2.5.1	Pengertian Wajib Pajak .....	24
2.5.2	Hak-hak Wajib Pajak .....	25
2.5.3	Kewajiban Wajib Pajak .....	26



<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Peran Kepala Desa Dalam Memberikan Pengampunan Pajak Bumi dan Bangunan .....	28
3.2 Pengaruh Pengampunan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa .....	47
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>55</b>
4.1 Kesimpulan .....	55
4.2 Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>57</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>59</b>

**DAFTAR LAMPIRAN**

	Halaman
Lampiran 1 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotanan .....	59



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Setiap negara membutuhkan sumber pembiayaan untuk pembangunan, mengembangkan, mensejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Salah satu sumber pembiayaan internal utama yang dapat diperoleh pemerintah adalah melalui mekanisme pemungutan pajak yang telah tercantum di dalam Pasal 23A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang”.<sup>2</sup> Perolehan pendapatan negara yang berasal dari pajak tersebut terus diupayakan agar selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sehingga pemerintah mampu menciptakan kesejahteraan umum dan menyelenggarakan pemerintahan yang baik.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Negara Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan Undang-Undang”.<sup>3</sup> Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai *ground norm* dari pemerintahan daerah secara tegas menyatakan: “Pemerintah provinsi, kota/kabupaten, mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”.<sup>4</sup> Penyelenggaraan pemerintahan daerah kemudian dilakukan berdasar prinsip otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

---

<sup>2</sup> Lihat Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>3</sup> Lihat Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup> Lihat Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. Pertama, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. Kedua, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas. Ketiga, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa.

Dasar hukum pajak bumi dan bangunan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Pajak bumi dan bangunan merupakan jenis pajak pusat tetapi hasil penerimaannya dibagikan kepada daerah dan terbesar untuk Kabupaten/Kota. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan pajak dengan sistem pemungutan *Official Assesment System*, dimana sistem ini pihak fiskus yakni Pemerintah Daerah harus lebih proaktif dalam melakukan perhitungan serta menetapkan pajak yang terutang dan mendistribusikannya.

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, dan bukan pajak. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, maka seluruh penerimaan dari pajak bumi dan bangunan adalah hak daerah karena kegiatan proses pendataan, penilaian, penetapan, pengadministrasian, pemungutan/penagihan dan pelayanan pajak bumi dan bangunan diselenggarakan sepenuhnya oleh pemerintah daerah.

Dalam Pasal 18 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengkonstruksi kewenangan desa, yang meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kepala Desa menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pimpinan pemerintahan desa yaitu menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dan merupakan penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan desa, urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menumbuhkan serta mengembangkan jiwa gotong royong masyarakat sebagai seni utama pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan demikian, kewenangan/urusan/fungsi desa meliputi kewenangan rumah tangga desa, kewenangan pemerintahan desa, dan kewenangan pemerintahan umum.

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa adalah anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) yang tidak berimbang antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan tersebut disebabkan oleh empat faktor utama. Pertama, desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah. Ketiga, rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. Dan keempat masih banyak program pembangunan masuk desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Di dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan masih terdapat kekurangan-kekurangan didalamnya. Dalam penarikan Pajak Bumi dan Bangunan masih terdapat adanya Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang masih belum dibayarkan di tahun-tahun sebelumnya, serta adanya Wajib Pajak (WP) yang tidak taat. Bekaitan dengan hal tersebut maka akan mempengaruhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menuangkan dan mengkaji dalam bentuk penulisan skripsi hukum dengan judul: **“Pengampunan Pajak Bumi dan Bangunan Oleh Kepala Desa”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan tersebut di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah peran Kepala Desa dalam memberikan pengampunan pajak bumi dan bangunan?

2. Bagaimanakah pengaruh pengampunan pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan dan belanja Desa?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan skripsi ini meliputi 2 (dua) hal, antara lain :

1. Untuk mengetahui peran Kepala Desa dalam memberikan pengampunan pajak bumi dan bangunan.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengampunan pajak bumi dan bangunan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat dalam melakukan penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

#### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang bersifat teoritis serta dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai informasi, menambah wawasan, dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi masyarakat umum, mahasiswa fakultas hukum dan instansi terkait dengan pengaruh pengampunan pajak terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

### **1.5 Metode Penelitian**

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian.



Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit. Sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha mencapai pengkajian. Adapun metode yang digunakan sebagai berikut:

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>5</sup>

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penulis mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yang diuraikan sebagai berikut :

1. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 194.

prinsip ini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>6</sup>

2. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>7</sup>

### **1.5.3 Sumber Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Adapun sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari undang-undang, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, adapun yang termasuk dalam hukum primer yang akan dipergunakan dalam mengkaji setiap permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah juga seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Keberadaan bahan-bahan hukum sekunder, secara formal tidak sebagai hukum positif.<sup>8</sup> Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum yang memuat tulisan-tulisan kritik para ahli dan

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 138.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, 2006, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 165.



para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan para akademisi terhadap berbagai produk hukum perundang-undangan dan putusan pengadilan, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, monograf-monograf, buletin-buletin atau terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi, dan situs-situs internet.

### **1.5.3.3 Bahan Non Hukum**

Sebagai penunjang dari sumber hukum primer dan sekunder, sumber bahan non hukum dapat berupa internet ataupun laporan-laporan penelitian non hukum dan jurnal-jurnal non hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penulisan skripsi.<sup>9</sup>

### **1.5.3.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum merupakan pengolahan bahan hukum yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapang. Dari hasil bahan hukum penelitian pustaka maupun lapangan ini dilakukan pembahasan secara deskriptif analisis. Deskriptif ialah suatu pemaparan hasil penelitian dengan tujuan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.<sup>10</sup>

Analisis merupakan gambaran yang didapat tersebut dilakukan analisis dengan cermat sehingga dapat diketahui tentang tujuan dari penelitian ini sendiri yaitu membuktikan permasalahan sebagai mana telah dirumuskan dalam perumusan masalah yang ada pada latar belakang penelitian ini. Metode analisis data yang dilakukan penulis ialah dilakukan secara analisis kualitatif dan komprehensif, yaitu dengan :

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, hlm. 164.

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana: Jakarta, hlm. 35.

- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Analisis kualitatif didalam intinya menganalisis dan mengolah data yang telah dikumpulkan hingga menjadi data yang teratur, sistematis, terstruktur, dan bermakna.

Komprehensif artinya, analisa dilakukan secara mendalam dan dari berbagai aspek lingkup penelitian. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik deskriptif, mendiskripsikan bahan-bahan dengan cara mengkonstruksikan hukum dan argumentasi, yang selanjutnya dilakukan penilaian berdasarkan pada alasan – alasan yang bersifat penalaran hukum, yakni dengan mengemukakan doktrin dan asas-asas yang ada terkait dengan permasalahan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Pemerintahan Desa

##### 2.1.1 Pengertian Pemerintahan Desa

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>11</sup>

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.<sup>12</sup>

##### 2.1.2 Pengertian Pemerintah Desa

---

<sup>11</sup> Lihat Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>12</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa merupakan bagian integral dari Pemerintah Pusat (Nasional) maka tujuan pemerintahnya sama dengan tujuan Pemerintah Nasional sebagai termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, yakni melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.<sup>13</sup>

Sesuai dengan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.<sup>14</sup>

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa menyebutkan bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.<sup>15</sup>

## **2.2 Kepala Desa Sebagai Unsur Pemerintahan Desa**

### **2.2.1 Pengertian Kepala Desa**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Pasal 1 Angka 5 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, menyebutkan bahwa Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang

---

<sup>13</sup> AW. Widjaja, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 89.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>15</sup> Lihat Pasal 1 Angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.<sup>16</sup>

### 2.2.2 Tugas dan Wewenang Kepala Desa

Tugas Kepala Desa terdapat dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan sebagai berikut : “Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.”<sup>17</sup>

Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa memiliki wewenang :<sup>18</sup>

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

---

<sup>16</sup> Lihat Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

<sup>17</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

<sup>18</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.



- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 2.2.3 Hak dan Kewajiban Kepala Desa

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memiliki hak untuk :<sup>19</sup>

- a) mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b) mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c) menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d) mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e) memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Sedangkan dalam melaksanakan tugas Kepala Desa, tercantum di dalam Pasal 26 ayat (4) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa berkewajiban :<sup>20</sup>

- 1) memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- 2) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 4) menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

---

<sup>19</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (3) Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

<sup>20</sup> Lihat Pasal 26 Ayat (4) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- 5) melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- 8) menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- 11) menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- 12) mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- 13) membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- 14) memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- 16) memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

## **2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**

### **2.3.1 Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)**

Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menyebutkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.<sup>21</sup>

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa.

---

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 Angka 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014.

### 2.3.2 Biaya Operasional Pemerintahan Desa

Penerimaan pembiayaan operasional pemerintahan desa terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun yang lalu, transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan, penerimaan pinjaman desa, dan penerimaan piutang desa. Sedangkan pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal/investasi, pembayaran pokok utang yang jatuh tempo, dan pemberian pinjaman.<sup>22</sup>

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa komponen anggaran desa terdiri atas :<sup>23</sup>

#### 1. Pendapatan

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan Desa dapat berasal dari :

##### a. Pendapatan Asli Desa

- Hasil usaha Desa. Contoh: Desa memiliki Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) bidang usaha pembuatan batik, hasilnya masuk dalam hasil usaha desa.
- Hasil kekayaan desa. Contoh: tanah kas desa, pasar desa, bangunan desa, wisata yang dikelola desa, pemandian desa, hutan desa, dan lain-lain.
- Hasil swadaya dan partisipasi masyarakat adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga atau barang yang dinilai dengan uang. Contoh: urunan desa, urunan carik, iuran penitipan kendaraan.
- Lain-lain pendapatan asli desa. Contoh: ganti ongkos cetak surat-surat, biaya legalisasi surat-surat, sewa tanah desa.

##### b. Transfer

---

<sup>22</sup> Chabib Soleh dan Heru Rachmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokusmedia: Jatinangor, hlm. 23.

<sup>23</sup> Lihat Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.



- Dana Desa adalah sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat.
- Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota dan retribusi daerah. Misalnya : bagi hasil pajak bumi dan bangunan.
- Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Kabupaten untuk Desa. Sumber alokasi dana desa ini adalah dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima Kabupaten untuk Desa.
- Bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota.

c. Kelompok Pendapatan Lain-lain

- Hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat dapat berbentuk hadiah, donasi, wakaf, hibah atau sumbangan lain. Sumbangan yang berbentuk barang (bergerak maupun tidak bergerak) dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai undang-undang, dapat juga berbentuk uang, tetapi tidak mengikat.
- Lain-lain pendapatan desa yang sah, antara lain hasil kerjasama dengan pihak ketiga, bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

2. Belanja Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa. Belanja desa terdiri dari :

a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Belanja ini meliputi beberapa jenis yaitu :

- Penghasilan tetap dan tunjangan, ini terdiri dari belanja pegawai (penghasilan tetap Kepala Desa, tunjangan Kepala Desa, tunjangan BPD).
- Operasional perkantoran terdiri dari :
  - (i) Belanja barang dan jasa, misalnya : belanja alat tulis kantor, benda pos, bahan/material, pemeliharaan, cetak/penggandaan, sewa kantor desa, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan

minumam rapat, pakaian dinas dan atributnya, perjalanan dinas, upah kerja, honorarium narasumber/ahli, operasional Pemerintah Desa, operasional BPD, intensif Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) (bantuan untuk operasional lembaga RT/RW dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa), dan pemberian barang-barang pada masyarakat/kelompok masyarakat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan.

(ii) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan. Pembelian/ pengadaan barang atau bangunan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Misalnya: beli komputer, beli meja, dan lain-lain.

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Belanja jenis ini merupakan belanja yang digunakan untuk pembangunan desa. Contoh : perbaikan saluran irigasi, pengaspalan jalan, dan lain-lain.

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Belanja jenis ini digunakan untuk pembinaan masyarakat desa. Misalnya : pendanaan untuk pelatihan perangkat desa, pendanaan untuk kegiatan taruna.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

Belanja jenis ini digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa. Misalnya : pendanaan untuk pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan sampah mandiri.

e. Bidang Tak Terduga

Belanja ini digunakan untuk hal-hal yang tidak terduga. Kegiatan dalam keadaan darurat dianggarkan dalam belanja tidak terduga. Misalnya : kegiatan sosial bencana.

3. Pembiayaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari :

a. Penerimaan Pembiayaan

- Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya.
- Mencakup pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, sisa dana kegiatan lanjutan. Hal tersebut seperti kelebihan penerimaan pendapatan asli desa, kelebihan penerimaan alokasi dana desa, kelebihan penerimaan lain-lain, kelebihan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, sisa dana kegiatan. Sisa lebih perhitungan anggaran juga merupakan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya. Sisa lebih perhitungan anggaran menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan, dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun anggaran berkenaan. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar yang sudah ditetapkan sebelumnya dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan.
- Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- Penerimaan pinjaman.

b. Pengeluaran Pembiayaan

- Pembentukan dan penambahan dana cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan yang sudah ditetapkan dalam pembentukan dana cadangan. Dana cadangan tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dalam Peraturan Desa. Pembentukan dana cadangan ditetapkan dengan Peraturan Desa, apling sedikit memuat: penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan, sumber dana cadangan, dan tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-

undangan. Pembentukan dana cadangan ditempatkan pada rekening tersendiri. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

- Penyertaan modal desa. Pemerintah desa dapat melakukan investasi pada Badan Usaha Milik Desa atau badan swasta lain. Penyertaan modal ini dilakukan oleh Kepala Desa dan disetujui oleh BPD setelah ada ketetapan Peraturan Desa. Penyertaan modal desa masuk dalam pengeluaran pembiayaan dan digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan baik jangka pendek maupun jangka panjang.
- Pembayaran hutang. Pembayaran kewajiban Desa yang timbul akibat pinjaman desa pada pihak lain.

### 2.3.3 Sumber-Sumber Pendapatan Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bab VIII tentang Keuangan dan Aset Desa Pasal 72 sumber-sumber pendapatan desa terdiri dari :<sup>24</sup>

- a. Pendapatan Asli Desa, yaitu pendapatan yang berasal dari hasil usaha desa, hasil aset desa, swadaya dan partisipasi masyarakat, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa;
- b. Alokasi dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN);
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota;
- e. Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota;
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

### 2.3.4 Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

---

<sup>24</sup> Lihat Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.



Penetapan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :<sup>25</sup>

1. Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.
2. Rancangan Peraturan Desa dimaksud setelah disetujui oleh Kepala Desa selanjutnya disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
3. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes dilakukan satu bulan setelah tahun anggaran berakhir.
4. Persetujuan bersama dilakukan paling lambat 7 hari terhitung sejak Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes.
5. Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa paling lama 3 hari kerja disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat untuk dievaluasi.
6. Apabila dalam jangka waktu dimaksud BPD belum memberikan persetujuan, Kepala Desa mengirimkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota untuk dievaluasi, selanjutnya hasil evaluasi wajib ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD untuk menyempurnakannya.
7. Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa dimaksud disampaikan paling lambat 20 hari kepada Kepala Desa sejak diterima.
8. Apabila dalam jangka waktu evaluasi, Bupati/Walikota belum menyampaikan hasil evaluasinya, maka Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
9. Apabila hasil evaluasi menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes menjadi Peraturan Desa.

---

<sup>25</sup> Chabib Sholeh dan Heru Rachmansyah, *Op.cit*, hlm. 36-38.

10. Dalam hal evaluasi Bupati/Walikota menyatakan bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Kepala Desa dan BPD mengadakan penyempurnaan paling lama 7 hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
11. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota melalui camat.
12. Penyampaian Peraturan Desa tersebut paling lambat 14 hari kerja setelah Peraturan Desa ditetapkan.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDes ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan yaitu :<sup>26</sup>

- a. Setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDes tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- c. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan :
  - 1) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran berkenaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa.
  - 2) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan. Dan
  - 3) Format laporan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.
- d. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain : papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- e. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 74-75.

## 2.4 Pajak Bumi dan Bangunan

### 2.4.1 Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap bumi atau bangunan.<sup>27</sup> Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan atau bangunan.

Pajak bumi dan Bangunan, sebagaimana dilihat dari namanya, bermaksud mengenakan pajak atas bumi dan bangunan. Tentunya perlu diketahui apa yang dimaksud dengan bumi dan apa yang dimaksud dengan bangunan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, Bumi adalah permukaan bumi (perairan) dan tubuh bumi yang berada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal, atau tempat berusaha, atau tempat yang dapat diusahakan. Yang dijadikan dasar untuk pengenaan pajak adalah nilai jual dari bumi dan bangunan.<sup>28</sup>

### 2.4.2 Asas-asas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Asas pelaksanaan pemungutan pajak membicarakan mengenai bagaimana agar pelaksanaan pemungutan pajak itu dapat berjalan dengan baik, adil, lancar, tidak mengganggu kepentingan masyarakat, sekaligus membawa hasil yang baik bagi kas negara. Menurut Undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan, yang termasuk dalam asas pemungutan pajak bumi dan bangunan, yakni :

#### 1. Asas Yuridis

---

<sup>27</sup> Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

<sup>28</sup> Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, *Pajak Bumi & Bangunan*, PT. Refika Aditama: Bandung, 2001, hlm. 2.

Menurut asas ini hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara maupun warganya. Oleh karena itu mengenai pajak di negara hukum segala sesuatunya harus ditetapkan dalam Undang-Undang. Dengan kata lain, hukum pajak harus dapat memberikan jaminan hukum bagi tercapainya keadilan, dan jaminan ini diberikan kepada pihak-pihak yang tersangkut di dalam pemungutan pajak, yakni pihak *fiscus* dan wajib pajak.<sup>29</sup>

## 2. Asas Ekonomis

Dalam hal ini perlu diingat bahwa pajak di samping mempunyai fungsi *budgeter* juga mempunyai fungsi mengatur. Apabila pemungutan pajak kepada masyarakat hanya ditekankan semata-mata pada fungsi *budgeter*, dengan menekankan jumlah optimal tanpa memperhatikan keadaan masyarakat, sisi keadilan, dan kesanggupan masyarakat, hal tersebut tentu akan sangat memberatkan masyarakat. Bisa jadi akan menimbulkan resistensi dari masyarakat yang pada gilirannya secara ekonomis akan menyulitkan pelaksanaan pemungutan pajak. Demikian pula hanya dalam pemanfaatan uang dari hasil pajak. Apabila semata-mata digunakan untuk pengeluaran yang tidak banyak menyentuh kehidupan masyarakat secara luas, banyak terjadi kebocoran, ataupun penggunaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, maka akan menimbulkan resistensi dari masyarakat. Kiranya dalam hal ini perlu diperhatikan adanya fungsi mengatur di dalam pajak. Apabila terhadap suatu kegiatan atau usaha tertentu, yang dalam keadaan tertentu memang adil dan obyektif masih memerlukan adanya insentif pajak, misalnya, maka semestinya juga diberikan insentif pajak. Demikian pula apabila aspek kehidupan masyarakat secara luas di bidang tertentu

---

<sup>29</sup> Y. Sri Pudyatmoko, 2005, *Hukum Pajak*, Penerbit Andi : Yogyakarta, hlm. 40.



memerlukan uang pajak itu, maka semestinya hal ini juga mendapatkan porsi yang memadai.<sup>30</sup>

Oleh karena fungsinya yang demikian itu maka pemungutan pajak sebaiknya :

- a. Harus diusahakan supaya jangan sampai menghambat lancarnya produksi dan perdagangan.
- b. Harus diusahakan supaya jangan menghalang-halangi rakyat dalam usahanya mencapai kebahagiaan; dan
- c. Harus diusahakan jangan sampai merugikan kepentingan umum.

### 3. Asas Finansial

Dalam kaitan ini yang terpeting adalah fungsi *budgeter* dari pajak, yakni untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara. Sehubungan dengan hal itu di dalam pemungutan pajak, agar hasil yang diperoleh besar, maka biaya pemungutannya harus sekecil-kecilnya.

#### 2.4.3 Objek Pajak Bumi dan Bangunan

Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan menyebutkan objek dari Pajak Bumi dan Bangunan adalah bumi dan/atau bangunan. Bumi meliputi permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.<sup>31</sup> Bangunan yang dimaksud tersebut termasuk jalan lingkungan dalam suatu kompleks bangunan, jalan tol, kolam renang, pagar mewah, taman mewah, tempat olahraga, galangan kapal,

---

<sup>30</sup> Ibid. hlm. 41.

<sup>31</sup> Lihat Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.

dermaga, tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak, serta fasilitas lain yang memberi manfaat.

#### **2.4.4 Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan**

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diatur dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak diterimanya SPPT. Pajak yang terutang menurut Surat Ketetapan Pajak (SKP) harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak diterimanya ketetapan pajak tersebut. Keterlambatan pembayaran tersebut dikenai sanksi denda administrasi sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan.

Pembayaran langsung ke Bank tempat pembayaran atau Kantor Pos tempat pembayaran dengan membawa surat pemberitahuan pajak terutang asli. Bukti pembayaran berupa Surat Tanda Terima Setoran (STTS) asli yang telah diregister oleh Pejabat Bank/Kantor Pos. Pembayaran dapat melalui pemindahbukuan atau transfer uang ke rekening Kas Negara untuk penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan. Pembayaran melalui petugas pemungut yang diberikan Tanda Terima Sementara (TTS) dan menerima surat tanda terima setoran asli setelah petugas pemungut menyetorkannya ke Bank/Kantor. Pembayaran melalui ATM bank yang telah bekerjasama dengan Direktorat Jendral Pajak.

### **2.5 Wajib Pajak**

#### **2.5.1 Pengertian Wajib Pajak**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### 2.5.2 Hak-Hak Wajib Pajak

Hak-hak Wajib Pajak yang diatur dalam undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :<sup>32</sup>

1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus.
2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (Pasal 8 Ayat (1) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian surat pemberitahuan (Pasal 3 Ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayaran pajak (Pasal 11 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
5. Hak mengajukan keberatan (Pasal 25 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
6. Hak mengajukan banding (Pasal 27 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
7. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak (Pasal 41 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
8. Hak mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak (Pasal 9 Ayat (4) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
9. Hak meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak (Pasal 25 Ayat (6) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
10. Hak memberikan alasan tambahan (Pasal 26 Ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
11. Hak mengajukan gugatan (Pasal 23 Ayat (2) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
12. Hak untuk menunda penagihan pajak (Pasal 43 Ayat (2) Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).

---

<sup>32</sup> Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2013, *Hukum Pajak : Teori, Analisis, dan Perkembangannya*, Penerbit Salemba Empat : Jakarta, hlm. 237-243.

13. Hak memperoleh imbalan bunga (Pasal 27A Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
14. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung (Pasal 91 Undang-undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak).
15. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan (Pasal 6 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).
16. Hak pengurangan berupa penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (Pasal 7 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).
17. Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto (Pasal 14 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).
18. Hak memperoleh fasilitas perpajakan (Pasal 31A Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).
19. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran.

### 2.5.3 Kewajiban Wajib Pajak

Kewajiban Wajib Pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan adalah sebagai berikut :<sup>33</sup>

- a. Kewajiban untuk mendaftarkan diri (Pasal 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- b. Kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan (Pasal 3 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- c. Kewajiban membayar atau menyetor pajak (Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- d. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan (Pasal 28 Ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).
- e. Kewajiban menaati pemeriksaan pajak (Pasal 29 Ayat (3) No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

---

<sup>33</sup> Ibid, hlm. 243-245.

- f. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak (Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan).
- g. Kewajiban membuat faktur pajak (Pasal 13 Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai).
- h. Kewajiban melunasi Bea Materai.





## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 40 Peraturan Bupati Bondowoso No. 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan, permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan diajukan kepada Bupati Bondowoso. Sedangkan yang dapat memberikan keputusan atas permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan terhutang adalah Bupati dan Kepala Dinas Badan Pendapatan Daerah. Berkaitan dengan pengurangan pajak bumi dan bangunan, Kepala Desa dengan dibantu oleh perangkat desanya, dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memungut pajak bumi dan bangunan ke rumah-rumah warga setempat dan membantu wajib pajak untuk mengajukan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan kepada Bupati. Kepala Desa juga dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kesadaran masyarakatnya agar taat membayar pajak.
2. Pasal 18 Undang-undang No 12 Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan No. 564/KMK.02/2001 menyebutkan hasil penerimaan pajak bumi dan bangunan dibagikan : 10% untuk bagian pemerintah pusat, 90% untuk pemerintah daerah. Pembagian hasil yang didapatkan oleh pemerintah daerah tersebut dibagi lagi yaitu: 9% untuk bagian biaya pemungutan, 16,2% untuk bagian pemerintah provinsi, dan 64,8% untuk bagian pemerintah kabupaten/kota. Dengan pembagian hasil perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan tersebut, maka apabila pengurangan pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak banyak dilakukan, maka akan mempengaruhi pendapatan desa yang nantinya juga berpengaruh

kepada anggaran pendapatan dan belanja desa. Sebaliknya, apabila wajib pajak yang mengajukan permohonan pengurangan pajak bumi dan bangunan hanya sedikit, maka tidak akan berpengaruh secara signifikan terhadap anggaran pendapatan dan belanja desa.

## 4.2 Saran

Berdasarkan permasalahan dan kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Pihak yang berwenang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan perlu memberikan penyuluhan/sosialisasi kepada perangkat desa dan Kepala Desa secara rutin agar pemungutan pajak bumi dan bangunan berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Kemudian Kepala Desa beserta perangkat desa dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan
2. Kepala Desa dalam menjalankan pemungutan pajak bumi dan bangunan harus sesuai dengan wewenang yang telah diatur dalam Undang-undang. Dan dalam menjalankan wewenang tersebut, Kepala Desa harus menjalankan wewenang sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan:

A.W. Widjaja, 2002, *Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Brotodiharjo Santoso, 2008, *Pengantar Hukum Pajak*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Chabib Soleh dan Heru Rachmansjah, 2015, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Jatinangor: Fokusmedia.

Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan (Teori dan Teknis Perhitungan)*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo, 2016, *Perpajakan*, Yogyakarta: CV Andi Offset.

Moch. Solekhan, 2012, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Mekanisme Akuntabilitas*, Malang: Setara Press.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Richard Burton dan Wirawan B. Ilyas, 2013, *Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Rochmat Soemitro dan Zainal Muttaqin, 2001, *Pajak Bumi dan Bangunan*, Bandung: PT. Refika Aditama.

Rudy Suhartono dan Wirawan B. Ilyas, 2012, *Perpajakan*, Bekasi: Mitra Wacana Media.

Y. Sri Pudyatmoko, 2005, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Penerbit Andi.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi  
Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5495)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014  
tentang Pengelolaan Keuangan Desa. (Berita Negara Republik Indonesia  
Tahun 2014 Nomor 2093)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015  
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6)

Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak  
Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan.